



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan mafqud yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir Tanjung Mas, 05 Juli 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pada hari Kamis tanggal 20-8-95 H Atau bertepatan dengan 28- 8-1975 M dan dicatikan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/X/1975 yang di keluarkan tertanggal 15 Oktober 1975;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah memiliki keturunan (anak) sebagai berikut:
 - a. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, tanggal 09-11-1976;
 - b. ANAK II (YANG MAFQUD), Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, 21-06-1980;
 - c. ANAK III, Laki-Laki, Lahir di Padang Cermin, tanggal 11-03-1987;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon sejak kecil bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, dan tumbuh kembang dalam keluarga sederhana dan menempuh pendidikan layaknya anak-anak pada umumnya;
4. Bahwa semenjak tahun 1999 anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, tanggal 21 Juni 1980 mengalami tekanan yang berlebihan yang menimbulkan stres dalam mengikuti ujian sekolah yang berdampak pada tingkah laku anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) yang sudah tidak normal,
5. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) pernah meninggalkan tempat kediaman dan kemudian tanpa izin dan pergi tanpa arah dan tujuan hingga akhirnya dijemput kemudian dilakukan upaya pengobatan namun anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) tidak menunjukkan kesembuhan;
6. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) meninggalkan tempat kediamannya sejak tahun 2002 tanpa diketahui keluarganya dan atau tanpa pamit hinggasekarang sudah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, tidak pernah pulang sama sekali hal ini dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Desa Banjaran Nomor: 471/433/VII.05.04/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;
7. Bahwa sejak anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) tidak pulang rumah/ meninggalkan tempat tinggalnya, Pemohon maupun keluarga besar telah berusaha mencari keberadaan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) serta mencari berita tentang namun tidak membuahkan hasil sama sekali termasuk membuat laporan melalui Kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung atas Surat Keterangan Orang Hilang Nomor: SKOH/125/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/ POLDA LAMPUNG tertanggal 11 Agustus 2023;
8. Bahwa sejak kepergian anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) suami atau ayah kandung anak Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020 di Padang Cermin sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-21012021-0002 yang dikeluarkan tertanggal 21 Januari 2021,

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD) adalah salah satu dari 3 (tiga) bersaudara yang merupakan anak kandung dan sekaligus sebagai ahli wans dari almarhum SUAMI PEMOHON yang memiliki tanah sawah warisan dengan luas 1.367 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun Kuncen Kelurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta atas nama Pemegang Hak 1) SIHMAN, 2) SUAMI PEMOHON, 3) SADINEM berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 2498, yang mana tanah tersebut belum dipecah atau turun waris;

10. Bahwa, dengan belum diketemukan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), maka akan menyulitkan bagi para ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON BA untuk mengadakan pembagian harta waris terhadap harta tanah sawah dengan luas 1.367 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun Kuncen Kelurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta atas nama Pemegang Hak 1) SIHMAN, 2) SUAMI PEMOHON-3) SADINEM berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx;

11. Bahwa, untuk keperluan mengadakan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON BA, maka sangatlah beralasan hukum bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang (Mafqud) ini ke Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mendapat kepastian status hukum bahwasanya anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, tanggal 21 Juni 1980 telah wafat akibat hilang (Mafqud);

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, tanggal 21 Juni 1980 telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pihak yang dimohonkan kemafqudannya (ANAK II (YANG MAFQUD) bin SUAMI PEMOHON) telah dipanggil melalui pengumuman pada Surat Kabar Harian Lampung Post sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt yang pertama dimuat tanggal 9 September 2023, untuk sidang tanggal 28 November 2023, yang kedua dimuat tanggal 30 November 2023 untuk sidang tanggal 28 Februari 2024, dan yang ketiga dimuat tanggal 05 Maret 2024 untuk sidang tanggal 29 Mei 2024, yang dibacakan di persidangan dan ternyata yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan khususnya dalam pasal 469 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor - atas nama PEMOHON tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan Pemerintah

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Daerah Kabupaten Pesawaran. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan Nomor xxx/X/1975 Tanggal 15 Oktober 1975. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor - tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON. B.A. Nomor xxxx-KM-21012021-0002 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas ANAK II (YANG MAFQUD) Nomor 474.1/Dis/02177/56/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Dengan Gangguan Ingatan atas nama ANAK II (YANG MAFQUD) Nomor: 471/433/VII.05.04/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang Nomor: SKOH/125/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT II a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung tanggal 11 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Jawaban Permohonan Surat Keterangan Resume Medis yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tanggal 08 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon saat masih tinggal di Ragom Gawi Bandar Lampung;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak SUAMI PEMOHON. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II (YANG MAFQUD) dan ANAK III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Bapak SUAMI PEMOHON. tetapi saksi telah mengenal Pemohon dan Bapak SUAMI PEMOHON. sejak saksi kecil;
 - Bahwa saksi telah mengenal ANAK II (YANG MAFQUD) sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa keadaan fisik ANAK II (YANG MAFQUD) saksi lihat baik akan tetapi kadang sering berbicara sendiri tetapi kadang terlihat juga seperti orang normal;
 - Bahwa sebelumnya ANAK II (YANG MAFQUD) pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2002 ANAK II (YANG MAFQUD) tidak diketahui lagi keberadaannya/ telah hilang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan ANAK II (YANG MAFQUD) bahkan mengumumkan melalui surat kabar Lampung Post untuk berita orang hilang;
- Bahwa setahu saksi untuk keperluan mengadakan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON.;
- Bahwa setahu saksi objek warisnya berupa tanah sawah yang berada di daerah Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak SUAMI PEMOHON. dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II (YANG MAFQUD) dan ANAK III;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON. sejak tahun 1975;
- Bahwa saksi telah mengenal ANAK II (YANG MAFQUD) sejak masih kecil;
- Bahwa keadaan fisik ANAK II (YANG MAFQUD) memang terlihat baik tetapi kadang sering berbicara sendiri dan seperti terlihat terkena gangguan jiwa;
- Bahwa sebelumnya ANAK II (YANG MAFQUD) pernah di rawat di Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa ANAK II (YANG MAFQUD) hilang sejak sekitar tahun 2002;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan ANAK II (YANG MAFQUD), bahkan mengumumkan melalui surat kabar Lampung Post untuk berita orang hilang;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk keperluan mengadakan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON.;
- Bahwa objek warisnya berupa tanah sawah yang berada di daerah Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II (YANG MAFQUD) bin SUAMI PEMOHON. telah pergi meninggalkan rumah kediaman sejak tahun 2002 tanpa diketahui keluarga dan/ atau tanpa pamit hingga sekarang sudah selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi dimana dia berada, dengan belum diketemukan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), maka akan menyulitkan bagi para ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON. untuk mengadakan pembagian harta waris terhadap harta tanah sawah dengan luas 1.367 M2 (meter persegi), untuk keperluan kejelasan status ANAK II (YANG MAFQUD) bin SUAMI PEMOHON. tersebut sehingga Pemohon mohon penetapan mafqud terhadap ANAK II (YANG MAFQUD) bin SUAMI PEMOHON. tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas keislaman, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup mempunyai dasar hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 pada Bagian IV B huruf (3) tentang pelayanan permohonan, oleh karenanya maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON. bin Grimo Kariyo pada tanggal 28 Agustus 1975;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (PEMOHON) beranggotakan 3 (tiga) orang yang bernama ANAK I, ANAK II (YANG MAFQUD) dan ANAK III;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (kutipan akta kematian atas nama SUAMI PEMOHON., telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON. yang merupakan suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK II (YANG MAFQUD) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK II (YANG MAFQUD) lahir di Tanjung Mas tanggal 21 Juni 1980 merupakan anak dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON. and PEMOHON (Pemohon), sehingga terbukti bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *mafqud a quo* atas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan orang hilang atas nama ANAK II (YANG MAFQUD), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Banjaran menerangkan bahwa ANAK II (YANG MAFQUD) mengalami sakit (gangguan ingatan) dan telah hilang sejak tahun 2002 sampai saat sekarang ini dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan orang hilang atas nama ANAK II (YANG MAFQUD), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menyebutkan pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung telah menerima laporan kehilangan dari kakak kandung ANAK II (YANG MAFQUD) yang bernama ANAK III;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa jawaban surat permohonan surat keterangan resume medis, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menyebutkan yang pada intinya permintaan pembukaan rekam medis dapat diberikan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bukti P.6, P.7 dan P.8 hanya merupakan bukti surat lainnya yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin*

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van bewijs) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dalam perkara ini dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang hubungan Pemohon dan ANAK II (YANG MAFQUD), kepergian ANAK II (YANG MAFQUD) dan lamanya tidak kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum formil maupun materiil Pengadilan Agama belum mengatur secara jelas dan rinci sehingga tata cara pemanggilan bagi orang yang pergi dalam waktu yang lama tanpa kabar berita kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia kecuali dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya pernyataan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 pengadilan *in casu* Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami materi-materi hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka oleh karena telah terjadi kekosongan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sedangkan kebutuhan hukum masyarakat tersebut sangat

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, maka Hakim berpendapat ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 465 dan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tersebut untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum haruslah terpenuhi fakta dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1.-----

Bahwa orang yang dinyatakan mafqud telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media surat kabar harian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing tiga bulan;

2.-----

Bahwa yang bersangkutan telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya 5 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, serta tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu masih hidup atau sudah meninggal dunia;

3. Bahwa kepergian yang bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan dan patut diduga yang bersangkutan tidak dapat menyelamatkan diri;

4. Bahwa pada saat dijatuhkan penetapan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan (si mafqud) patut diduga telah meninggal dunia;

5. Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Pengadilan Agama Gedong Tataan yang diumumkan melalui pengumuman pada Surat

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabar Harian Lampung Post sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt yang pertama dimuat tanggal 9 September 2023, yang kedua dimuat tanggal 30 November 2023 dan yang ketiga dimuat tanggal 05 Maret 2024 ternyata ANAK II (YANG MAFQUD) telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada mass media Surat Kabar Harian Lampung Post sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing tiga bulan akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang menerangkan bahwa dirinya masih hidup dan berada di suatu tempat, karenanya persyaratan pertama telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II (YANG MAFQUD) telah pergi sejak tahun 2002 yaitu lebih kurang selama 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada kabar berita tentang keberadaannya, serta tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu masih hidup, maka persyaratan kedua dan ketiga telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK II (YANG MAFQUD) adalah anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON. (almarhum) maka secara hukum baik Pemohon maupun ANAK II (YANG MAFQUD) berhak atas harta yang ditinggalkan oleh SUAMI PEMOHON. (almarhum suami Pemohon). Dengan adanya hak atas bagian tersebut berarti mempunyai hak kebendaan atau keperdataan dengan Pemohon selaku ibu dari ANAK II (YANG MAFQUD). Dengan adanya hak kebendaan atau keperdataan antara ANAK II (YANG MAFQUD) dengan orang mengajukan permohonan perkara ini, maka permohonan Pemohon telah terpenuhi persyaratan kelima sebagaimana dikehendaki Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 467 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan status hukum bagian dari ANAK II (YANG MAFQUD) diperlukan kepastian hukum tentang keberadaan dan status

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ANAK II (YANG MAFQUD) sebagai orang yang dimohonkan mafqud oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut apabila dihubungkan satu sama lain ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dapatlah ditemukan fakta bahwa ternyata kepergian ANAK II (YANG MAFQUD) sejak tahun 2002 hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun tanpa ada beritanya dan tidak diketahui keberadaannya, seandainya masih hidup semestinya (yang dimafqudkan) mempunyai keinginan untuk pulang kepada keluarganya atau setidaknya memberi kabar tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II (YANG MAFQUD) bin SUAMI PEMOHON. dimungkinkan telah hilang/meninggal dunia karena selama ini tidak ada indikasi dan tanda-tanda bahwa yang bersangkutan masih hidup karenanya persyaratan untuk dinyatakan mafqud (orang hilang) sebagaimana tersebut dalam persyaratan angka 2, 3 dan 4 dari ketentuan Pasal 467 dan 468 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mempunyai kepentingan hukum serta sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/221/VII/K/1991 tanggal 23 Juli 1991 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Pemohon bernama ANAK II (YANG MAFQUD), Laki-laki, Lahir di Tanjung Mas, tanggal 21 Juni 1980 telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan	Rp	3.975.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	4.120.000,00

(empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)